

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari segi imbalan maupun jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 yang dikutip (Totok Budisantoso dan Sigit Tirandaru, 2006) bank dibedakan menjadi dua yaitu : (1) Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu, (2) Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Menurut Muhammad (2005) hal mendasar yang membedakan antara Lembaga Keuangan Konvensional dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Pertumbuhan dan perkembangan

perbankan Syariah di Indonesia tumbuh semakin pesat secara fantastis. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan Syariah. Prospek perbankan Syariah di Indonesia diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga Syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan Nasional.

Dalam konsep islam, aktivitas komersil, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang menjelaskan tahap awal pembentukan bank islam atau bank syariah yang dikenal dengan bank “bebas bunga”. Walaupun demikian, perbankan syariah bukan sekedar bank “bebas bunga”. Hal ini karena pandangan “bebas bunga” merupakan jebakan pengembang bank syariah yang hanya berfokus pada aspek transaksi dan meredusir fondasi filosofinya (Umam, 2013:16).

Struktur keuangan islam sebenarnya berputar disekitar larangan atas pinjaman/*debt* (riba) dan legalitas suatu keuntungan yang digunakan dalam praktek perbankan konvensional. Riba yang sering diartikan sebagai bunga, merupakan penambahan yang dianggap premium dari debitur. Hal ini menyajikan tingkat pengembalian transaksi termasuk pertukaran uang untuk uang, atau akun atas penundaan pembayaran atas harga yang telah disepakati di dalam *sales debts/depts*. Islam melarang ekonomi yang tidak seimbang ini (Rivai, 2012:2).

Selain itu sistem keuangan konvensional mempunyai beberapa kelemahan antara lain: transaksinya berbasis bunga, hal ini melanggar keadilan atau kewajaran bisnis, menyebabkan kebangkrutan karena tidak

fleksibel dan sistem transaksinya menghalangi munculnya inovasi oleh usaha. Dari segi komitmen bank untuk keamanan uang deposan, bank akan menjadi cemas dalam mengembalikan pokok serta bunganya sehingga bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Selain bank syariah yang akhir – akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan swasta sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Sholahuddin, 2014). Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: *baitul tamwil* (*bait*= ‘rumah’, *at tamwil*= ‘pengembangan harta’) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apa pun selalu tidak terlepas dari

kebutuhan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan untuk modal investasi atau modal kerja, sebab modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dari peran sektor perbankan.

Namun, pada umumnya, masalah yang dihadapi beberapa pelaku usaha yaitu disebabkan oleh sulitnya mendapatkan modal yang dibutuhkan. Hal ini karena para sebagian pengusaha tidak mampu menjangkau layanan yang diberikan oleh perbankan dalam penyediaan modalnya, sehingga biasanya mereka mengambil jalan pragmatis dengan mencari permodalan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan informal atau biasa disebut juga rentenir yang relatif bunganya lebih tinggi.

Dalam usaha, hasil yang diperoleh dari setiap usahanya tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui, walaupun usahanya mungkin sedang mengalami penurunan namun perusahaan harus memberikan bunga tinggi yang tetap harus dikembalikan, hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam islam (Amir Machmud dan Rukmana, 2010). Keberadaan dari banyaknya pengusaha dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam rangka untuk mencapai taraf hidup lebih baik, sebagai pengusaha tersebut melatar belakangi dari dibentuknya lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang usaha pokoknya

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Proses pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya lembaga keuangan syariah untuk mengangkat potensi ekonomi umat Islam yang adil terutama golongan ekonomi menengah ke bawah. Mengingat keberadaan demografis di Indonesia dimana masih banyak penduduk yang tinggal dipedesaan dan menjadi pedagang kecil, keberadaan BMT terasa sangat penting. Dengan adanya BMT ini diharapkan dapat membantu para pengusaha dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Karena modal merupakan salah satu pokok permasalahan dalam semua jenis usaha. Begitu juga dengan para pengusaha mikro yang kebanyakan tinggal di desa dan tergolong ekonomi rendah. BMT memang beroperasi dilingkungan para usaha mikro dan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan modal mereka, ditambah lagi setelah pemerintah membuat kebijakan tentang liberalisasi perbankan dengan mengembalikan sistem perbankan ke dalam sistem perhitungan ekonomi yang lebih murah.

Dengan adanya fenomena tersebut, BMT yang berdasarkan syariat Islam mengembangkan pemikiran untuk memberikan kredit, namun demikian, Baitul Maal wat Tamwil tidak bisa menembus pada lapisan paling bawah. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk BMT, merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati. Diharapkan dapat dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan baik sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam ditengah peradapan

yang sudah sedemikian maju. Fenomena tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keraguan sementara pihak terhadap kebenaran ajaran Islam.

Menurut Ernawati (2012) hasil penelitiannya terhadap salah satu sistem pembiayaan syariah yaitu *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur.

Dari 283 responden yang telah mengakses layanan BMT, terdapat 157 responden yang menjadikan BMT sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pembiayaan. Sedangkan sisanya, disamping BMT, juga telah memanfaatkan akses layanan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden betul-betul memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap BMT (Beik, 2013).

Oleh karena itu dalam rangka memberdayakan para pedagang kecil dan menengah agar peranannya dalam segala kegiatan ekonomi dapat meningkat, dapat memperluas pangsa pasar dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional serta memperkuat daya saingnya. Oleh karena itu BMT direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat lapisan bawah. Antusias masyarakat akan bank syariah sangat

besar, terbukti hingga lebih dari 2000 BMT telah berdiri dan tersebar diseluruh Indonesia. Yang semakin diminati masyarakat dan semakin banyaknya para pemikir ekonomi syariah di Indonesia yang terus memperjuangkan kemajuan lembaga keuangan berdasarkan syariah Islam.

Salah satu koperasi jasa keuangan syari'ah terkenal di kabupaten Sukoharjo adalah BMT Amanah Ummah. Pada tanggal 5 Oktober 1999 BMT Amanah Ummah berdiri yang diresmikan oleh Bapak Friman Sofyan Direktur BMI Cabang Semarang, Bapak Prof. Drs. Dochak Latief Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan didampingi oleh Bapak Drs. Waston, M.Hum Dekan Fakultas Agama Islam UMS. BMT Amanah Ummah merupakan lembaga otonom yang mengatur rumah tangganya sendiri dan berbadan hukum koperasi dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor Akta Pendirian 195/BH/KDK.11.27/XI/199 dan Nomor Akta Perubahan 01/PAD/KDK.11/V/2007. BMT Amanah Ummah mempunyai visi yaitu menjadi mitra bisnis yang terpercaya, profesional, dan berkarakter islami dan misi yaitu (1) budaya kerja islami, (2) sehat pelayanan, sehat financial, sehat kelembagaan, (2) membangun masyarakat ekonomi produktif, (4) pemberdayaan masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan yang cukup baru, tidak mudah bagi BMT untuk langsung berperan dalam perputaran sistem perekonomian. BMT harus mempunyai strategi yang terarah untuk bisa diterima oleh masyarakat yang beragam persepsi dan perilakunya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Peranan**

Produk Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha di BMT Amanah Ummah Kartasura”

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diketahui, adapun perumusan masalah yang sering dihadapi oleh dunia usaha adalah masalah keterbatasan modal. Demikian yang dihadapi para sebagian pengusaha mikro maupun menengah untuk mengatasi permasalahan ini, maka BMT memberikan jalan keluar dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur produk pembiayaan syariah yang terdiri dari *Al-Mudharabah, Al- Musyarakah, Al- Murabahah* di BMT Amanah Ummah Kartasura ?
2. Bagaimana peranan pembiayaan syariah di BMT Amanah Ummah Kartasura ?
3. Bagaimana faktor pendukung apa saja yang dimiliki oleh BMT Amanah Ummah Kartasura ?
4. Bagaimana kendala dan cara mengatasi produk pembiayaan syariah di BMT Amanah Ummah Kartasura ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur pembiayaan syariah yang terdiri dari *Al-Mudharabah, Al- Musyarakah* dan *Al- Murabahah* di BMT Amanah Ummah Kartasura.
2. Menganalisis peranan pembiayaan syariah di BMT Amanah Ummah Kartasura.

3. Mengidentifikasi kendala produk pembiayaan syariah di BMT Amanah Ummah.
4. Mengetahui cara mengatasi kendala produk pembiayaan syariah di BMT Amanah Ummah.

D. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

a. Manfaat bagi pembaca

Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang peranan produk pembiayaan syariah dimasa yang akan datang serta sebagai bahan untuk penambah khasanah pustaka dibidang pembiayaan berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan.

b. Penelitian lebih lanjut

Bagi penelitian lebih lanjut, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang BMT dengan variabel yang lain.

2. Manfaat bagi Praktis.

a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan yang berguna bagi instansi terkait dalam usaha meningkatkan perkembangan dan pendapatan usaha.

b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan pengertian lembaga keuangan syariah, pengertian BMT, produk pembiayaan BMT dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi kerangka pemikiran, jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum subjek dan objek penelitian, pengujian validitas, hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.